



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 1999 NOMOR 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR : 4 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6585) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor-8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 7 Desember 1999 Nomor 17/KEP/1999 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan

tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- g. Ijin Mendirikan Bangunan adalah Ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan(KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), koefisien lokasi kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien kelas bangunan, koefisien status bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, termasuk penggunaan bangunan, merobohkan bangunan dan balik nama bangunan ;
- h. Izin Penggunaan Bangunan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan bangunan yang dimilikinya ;
- i. Izin Merobohkan Bangunan adalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk merobohkan bangunan yang dimilikinya sesuai ketentuan yang berlaku ;
- j. Izin Balik Nama Bangunan adalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk memakai namanya sebagai pemilik izin mendirikan bangunan, izin penggunaan bangunan atau izin merobohkan bangunan ;
- k. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan;
- l. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan ijin mendirikan bangunan ;
- n. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
- o. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan ;
- p. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut ;
- q. Merobohkan bangunan ialah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi ;
- r. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun ;
- s. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun ;
- t. Bangunan temporer/sederhana adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari lima tahun ;
- u. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan ;
- v. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan ;
- w. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan ;
- x. Koefisien Tinggi Bangunan adalah tinggi bangunan diukur

dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut ;

- y. Koefisien Lokasi Kota adalah bilangan penunjang yang menunjukkan perbandingan lokasi/wilayah bangunan z. Koefisien Kelas Jalan adalah bilangan penunjang yang menunjukkan perbandingan lokasi kelas jalan ;
 - aa. Koefisien Kelas Bangunan adalah bilangan penunjang yang menunjukkan perbandingan kelas bangunan ;
 - bb. Koefisien Status Bangunan adalah bilangan penunjang yang menunjukkan perbandingan kepemilikan bangunan pemerintah/swasta ;
 - cc. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
 - ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
 - ff. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
 - gg. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
 - hh. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib retribusi ;

- ii. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajibannya retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- jj. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin mendirikan bangunan, ijin penggunaan bangunan, ijin merobohkan bangunan dan ijin balik nama bangunan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian ijin mendirikan bangunan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas teknis yang membidangi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.
- (2) Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari 4 (empat) jenis :

- a. Mendirikan Bangunan ;
- b. Penggunaan Bangunan ;
- c. Merobohkan Bangunan ;
- d. Balik Nama Bangunan ;

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa ijin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan, lokasi kota/daerah, lokasi kelas jalan, kelas bangunan dan status bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Koefisien Luas bangunan.

| NO | LUAS BANGUNAN | KOEFISIEN |
|----|----------------------------------|-----------|
| 1 | Bangunan dengan luas s/d 100 M2 | 1,00 |
| 2 | Bangunan dengan luas s/d 250 M2 | 1,25 |
| 3 | Bangunan dengan luas s/d 500 M2 | 2 |
| 4 | Bangunan dengan luas s/d 1000 M2 | 2,50 |
| 5 | Bangunan dengan luas s/d 2000 M2 | 3 |
| 6 | Bangunan dengan luas s/d 3000 M2 | 3,50 |
| 7 | Bangunan dengan luas > 3000 M2 | 4 |

b. Koefisien Tingkat Bangunan

| NO | TINGKAT BANGUNAN | KOEFISIEN |
|----|--------------------------|-----------|
| 1 | Bangunan 1 lantai | 1,00 |
| 2 | Bangunan 2 lantai | 1,50 |
| 3 | Bangunan 3 lantai | 2,50 |
| 4 | Bangunan 4 lantai | 3,00 |
| 5 | Bangunan 5 lantai keatas | 4,00 |

c. Koefisien Guna Bangunan.

| NO | GUNA BANGUNAN | KOEFISIEN |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1 | Bangunan Sosial | 0,50 |
| 2 | Bangunan Perumahan | 1,00 |
| 3 | Bangunan Fasilitas Umum | 1,00 |
| 4 | Bangunan Pendidikan | 1,00 |
| 5 | Bangunan Kelembagaan/Kantor | 1,50 |
| 6 | Bangunan Perdagangan dan Jasa | 2,00 |
| 7 | Bangunan Industri | 2,00 |
| 8 | Bangunan Khusus | 2,50 |
| 9 | Bangunan Campuran | 2,75 |
| 10 | Bangunan lain-lain | 3,00 |

d. Koefisien Lokasi Kota/Daerah

| NO | HIERARKI KOTA/DAERAH | KOEFISIEN |
|----|------------------------------|-----------|
| 1 | Bangunan di Kota Ranking I | 1,00 |
| 2 | Bangunan di Kota Ranking II | 0,90 |
| 3 | Bangunan di Kota Ranking III | 0,80 |
| 4 | Bangunan pada Kawasan Khusus | 0,80 |
| 5 | Bangunan di Pedesaan | 0,50 |

e. Koefisien Kelas Jalan.

| NO | KELAS JALAN | KOEFISIEN |
|----|--|-----------|
| 1 | Bangunan dipinggir jalan Protokol/Jalan utama | 1,40 |
| 2 | Bangunan dipinggir jalan arteri | 1,20 |
| 3 | Bangunan dipinggir jalan kolektor | 1,10 |
| 4 | Bangunan dipinggir jalan antar lingkungan (lokal) | 1,00 |
| 5 | Bangunan dipinggir jalan lingkungan | 0,80 |
| 6 | Bangunan dipinggir jalan desa | 0,60 |
| 7 | Bangunan tepi jalan setapak | 0,50 |

f. Koefisien Kelas Bangunan.

| NO | KELAS BANGUNAN | KOEFISIEN |
|----|---|-----------|
| 1 | Permanen dengan dinding batu bata dengan konstruksi beton baja | 1,00 |
| 2 | Permanen dengan dinding batu bata biasa | 0,75 |
| 3 | Semi Permanen dengan dinding papan/Kotangan | 0,50 |
| 4 | Temporer dengan dinding papan/ bambu dan lain-lain | 0,30 |

g. Koefisien Status Bangunan.

| NO | STATUS BANGUNAN | KOEFISIEN |
|----|---------------------|-----------|
| 1 | Bangunan Pemerintah | 0,75 |
| 2 | Bangunan Swasta | 1,00 |

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g.
- (5) Nilai koefisien bangunan adalah hasil perkalian tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan harga standart bangunan dikalikan 0,5 %.

- 11
- (6) Besarnya Harga Standar Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya tarip retribusi ijin mendirikan bangunan terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu :

- A. Mendirikan Bangunan, komponennya terdiri dari :
 - a. Biaya administrasisebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang meliputi :
 - Biaya gambar situasi Rp.5.000,-
 - Penggantian pembuatan blangko/formulir Rp.5.500,-
 - Penggantian pembuatan plat N IMB Rp.12.000,-

b. Biaya Pemeriksaan Bangunan ditentukan sebagai berikut :

| No | Uraian/Luas Bangunan | Pelayanan orang | Waktu (Jam) | Biaya (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---|-----------------|-------------|------------|-------------|
| I | BIAYA PEMERIKSAAN BANGUNAN | | | | |
| | s/d 60 m ² | 2 | 0,5 | 1200 | 1200 |
| | 61 s/d 100 m ² | 2 | 1 | 1200 | 2400 |
| | 101 s/d 200 m ² | 2 | 2 | 1200 | 4800 |
| | 201s/d 500 m ² | 2 | 3 | 1200 | 7200 |
| | 501s/d 1000m ² | 2 | 4 | 1200 | 9600 |
| | 1001 keatas tiap kelipatan 70 m ² dikenakan tambahan | | | | 1500 |
| II | BIAYA TRANSPORTASI Tiap jarak 1 km | | | | 75 |

c. Nilai koefisien Bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

B. Merobohkan Bangunan, komponennya terdiri dari :

- a. Biaya administrasi sebesar Rp. 22.500,- (dua-puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang meliputi :
- Biaya gambar situasi Rp.5.000,-
 - Penggantian pembuatan blangko/formulir Rp.5.500,-
 - Penggantian pembuatan plat Nomor IMB Rp. 12.000,-

b. Biaya Pemeriksaan Bangunan di tentukan sebagai berikut :

| No | Uraian/Luas Bangunan | Pelayanan (orang) | Waktu (Jam) | Biaya (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------|-------------|------------|-------------|
| I | BIAYA PEMERIKSAAN BANGUNAN | | | | |
| | s/d 60 m ² | 2 | 0,5 | 1200 | 1200 |
| | 61 s/d 100 m ² | 2 | 1 | 1200 | 2400 |
| | 101s/d 200 m ² | 2 | 2 | 1200 | 4800 |
| | 201s/d 500 m ² | 2 | 3 | 1200 | 7200 |
| | 501s/d 1000m ² | 2 | 4 | 1200 | 9600 |
| | 1001 keatas tiap kelipatan 70 m ² dikenakan tambahan | | | | 1500 |
| II | BIAYA TRANSPORTASI Tiap jarak 1 km | | | | 75 |

c. Biaya Pengawasan Bangunan ditentukan sebagai berikut :

| No | Uraian/Luas Bangunan | Volume | Pelayanan (org) | Waktu (Jam) | Biaya (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| I | BIAYA PEMERIKSAAN BANGUNAN | | | | | |
| | s/d 70 m ² | 4 | 2 | 0,5 | 1200 | 4800 |
| | 71 s/d 120 m ² | 8 | 2 | 1 | 1200 | 19200 |
| | 121s/d 250 m ² | 12 | 2 | 2 | 1200 | 57600 |
| | 251s/d 500 m ² | 16 | 2 | 3 | 1200 | 115200 |
| | 501s/d 1000m ² | 20 | 2 | 4 | 1200 | 192000 |
| | 1001 keatas tiap kelipatan 70 m ² dikenakan tambahan | | | | | 1500 |
| II | BIAYA TRANSPORTASI Tiap jarak 1 km | | | | | 75 |

- C. Balik Nama Bangunan, komponennya terdiri dari biaya administrasi sebesar Rp. 22.500,- yang meliputi :
- Biaya gambar situasi Rp. 5.000,-
 - Penggantian pembuatan blangko/formulir Rp. 5.500,-
 - Penggantian pembuatan plat Nomor IMB Rp. 12.000,-
- D. Penggunaan Bangunan, komponennya terdiri dari biaya administrasi sebesar Rp. 22.500,- yang meliputi :
- Biaya gambar situasi Rp. 5.000,-
 - Penggantian pembuatan blangko/formulir Rp. 5.500,-
 - Penggantian pembuatan plat Nomor IMB Rp.12.000,-

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 point A huruf a, b dan c.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat ijin mendirikan bangunan diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 12

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas

ketetapan retribusi. Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib retribusi, melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1983 tentang Membuat Dan Membongkar Bangunan tetap diberlakukan agar ketertiban memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dicapai.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya secara efektif Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Desember 1999

BUPATI PATI

TTD.

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 8 Desember 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

TTD.

Ir. SLAMET PRAWIRO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 1999 NOMOR 8.**

**P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N P A T I
N O M O R : 4 T A H U N 1 9 9 9
T E N T A N G
R E T R I B U S I I J I N M E N D I R I K A N B A N G U N A N**

I. U M U M

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain pajak Daerah dan penerimaan-penerimaan daerah lainnya termasuk penerimaan yang berasal dari Pemerintah, andalan Pemerintah Daerah dalam menopang pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Mengingat fungsi perijinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian ijin oleh Pemda tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemda mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah sehingga terhadap perijinan tertentu masih dipungut retribusi antara lain Ijin Mendirikan Bangunan.

Pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

Ijin Mendirikan Bangunan termasuk dalam golongan retribusi perijinan tertentu, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Perijinan tersebut termasuk urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. perijinan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan perijinan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan yang lebih tinggi.
- d. biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan perijinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perijinan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga.

Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemda tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemda dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 15 ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Pasal 16 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (1) : Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

Pasal 24 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 25 s/d Pasal 31 : Cukup jelas.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI
NOMOR 17/KEP/1999
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI IJIN
MENDIRIKAN BANGUNAN MENJADI
PERATURAN DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI**

- Membaca** : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati tanggal 16 April 1999 Nomor 88.3/2450 perihal Pengiriman 16 Materi Raperda tentang Retribusi Daerah Tingkat II.
- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan setelah dibahas secara mendalam di DPRD Kabupaten Pati tanggal 26 s/d 29 Nopember 1999 dipandang telah layak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

- b. bahwa untuk penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 170/11/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati.

- Memperhatikan:**
1. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati tanggal 17 Nopember 1999 tentang Penjelasan Eksekutif terhadap meteri Raperda ;
 2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati tanggal 22 Nopember 1999 tentang Penyampaian Pandangan Umum Anggota ;
 3. Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Pati tanggal 26 dan tanggal 29 Nopember 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Ijin Mendirikan Bangunan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pasal 1 Keputusan ini dengan Perubahan-perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 07 Desember 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PATI

Ketua

TTD.

TASIMAN